

**JUAL BELI VALUTA ASING DENGAN AKAD SHARF PADA
PT. ANNAS DUTHA JOGJA KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

VINA NAILATUL MUNA

NIM. 20103080022

PEMBIMBING:

H. AFIF MUHAMMAD, S.AG., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan internasional. Keberadaan *money changer non-bank* menjadi kebutuhan masyarakat Yogyakarta. Namun, dalam perspektif *syariah*, praktik jual beli valuta asing harus memenuhi ketentuan akad *sharf* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli valuta asing yang diterapkan di PT. Annas Dutha Jogja sebagai *money changer* serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip akad *sharf* menurut fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak perusahaan dan nasabah, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori uang dalam *Islam*, teori akad *sharf*, dan *fiqh muamalah*. Fatwa DSN-MUI No. 28/2002 digunakan sebagai standar normatif dalam mengevaluasi praktik transaksi valuta asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli valuta asing di PT. Annas Dutha Jogja pada umumnya telah memenuhi prinsip akad *sharf*, terutama dalam penggunaan transaksi tunai (*spot*) dan kejelasan nilai tukar. Namun, masih terdapat potensi ketidaksesuaian dalam aspek teknis tertentu yang perlu diperbaiki agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip *taqabudh* dan menghindari unsur *gharar*. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang implementasi akad *sharf* pada lembaga non-bank. Kesimpulannya, praktik transaksi valuta di *money changer* dapat dinyatakan sah secara *syariah* dengan catatan adanya peningkatan kepatuhan hukum *islam* yang harus terpenuhi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih luas pada berbagai lembaga khususnya *money changer* untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Akad *Sharf*, Valuta Asing, KUPVA-BB, *Money Changer*, Hukum Islam

ABSTRACT


The development of Non-Bank Foreign Exchange Business Activities (KUPVA BB) in Indonesia has experienced significant growth alongside the expansion of the tourism sector and international trade. The existence of non-bank money changers has become an essential need for the people of Yogyakarta. However, from a sharia perspective, foreign exchange transactions must comply with the principles of the sharf contract as regulated in the DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 to avoid elements of riba, gharar, and maysir. This study aims to examine the foreign exchange trading system implemented at PT. Annas Dutha Jogja as a money changer and to analyze its compliance with the principles of the sharf contract according to the fatwa.

This research is a field study employing an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. Data were collected through observation, interviews with company representatives and customers, and documentation. The analysis was conducted qualitatively using the theoretical frameworks of the concept of money in Islam, sharf contract theory, and fiqh muamalah. The DSN-MUI Fatwa No. 28/2002 serves as the normative standard in evaluating foreign exchange transaction practices.

The results indicate that the foreign exchange trading practices at PT. Annas Dutha Jogja generally comply with the principles of the sharf contract, particularly in the use of spot transactions and the clarity of exchange rates. However, there are still potential discrepancies in certain technical aspects that require improvement to fully comply with the principle of taqabudh and to avoid elements of gharar. This study contributes to strengthening the understanding of the implementation of sharf contracts in non-bank institutions. In conclusion, foreign exchange transactions at money changers can be considered sharia-compliant, provided that there is increased adherence to Islamic legal principles. Future research is recommended to examine a wider range of institutions, particularly money changers, to obtain more comprehensive generalizations.

Keywords: *Sharf Contract, Foreign Exchange, KUPVA-BB, Money Changer, Islamic Law*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Vina Nailatul Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vina Nailatul Muna

NIM : 20103080022

Judul Skripsi : **JUAL BELI MATA UANG DI KUPVA BB (KEGIATAN USAHA
PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK) DENGAN AKAD
SHARF PERSPEKTIF DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 (STUDI
KASUS PT. ANNAS DUTHA JOGJA, KOTA YOGYAKARTA)**


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pembimbing


Bpk. H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Nailatul Muna
NIM : 20103080022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 24 Februari 2026
5 Ramadhan 1447 H



Vina Nailatul Muna
NIM: 20103080022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-541/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI VALUTA ASING DENGAN AKAD SHARF PADA PT. ANNAS DUTHA
JOGJA KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VINA NAILATUL MUNA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080022
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a1154de42656



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1017f1b2e7b



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a112872e985f



Yogyakarta, 13 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a13e9621d394

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

“Menunda pekerjaan sama dengan melewati waktu hidup menjadi sia-sia”

-Vina Nailatul Muna-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai dan menjadi akhir dari studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini saya persembahkan kepada yang tercinta kasih :

Suamiku,

Mochamad Khisbu Sholihin

Imam dalam hidup ku, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kesabaran, serta motivasi tanpa henti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan perhatian yang diberikan. Di balik selesainya skripsi ini, ada doa, kesabaran, dan cinta darimu yang tak terhingga.

Kedua Orang Tua,

Bapak Alm. Mohammad Akhsin dan Ibu Nikmatul Fauziyah

Beliau adalah dunia ku, surga ku yang selalu mendoakan dan melakukan perjuangan tidak lain hanya untuk kebahagiaan putra putrinya.

Anakku,

Kamila Zea Humaira

Kaulah yang menjadi sumber semangat dan inspirasi terbesar dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah penguat langkah dan alasan untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Almamater ku tercinta

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERATUR ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengubahan huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin. Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi kata-kata Arab mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأُولِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

الْفِطْرُ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	Ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----ُ----	Dhammah	Ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Dzawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah mengkaruniaikan dan memberi taufiq, hidayah serta inayah sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu sebagai bentuk wujud mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Sebagai bentuk implementasi menghadapi realita kehidupan masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya do`a, bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku kepala program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku dosen pembimbing akademik.

5. H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran hingga skripsi ini usai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Pihak PT. Annas Dutha Jogja yang telah memberikan izin serta meluangkan waktunya untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
9. Mochamad Khisbu Sholihin, suamiku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kesabaran, serta motivasi tanpa henti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
10. Anakku Kamila Zea Humaira, yang menjadi alasan untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Sahabat penulis, Luneta Adinda dan Sulfi Maisaroh yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
12. Saudara penulis, Anis Alwaini, Muhammad Mulabbi Arjaraja, Roji Al Ghufron, Satria Ardhana Dzikri, dan Titis Fahira Umami yang selalu mendoakan dan semangat.

13. Teman-teman HMJ HES dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga dalam menuntut ilmu di Yogyakarta.
14. Teruntuk diri saya sendiri. Naila, terima kasih atas kerja keras dan semangatnya dalam menyelesaikan penelitian ini dan dalam melakukan perkuliahan selama ini
15. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.

Penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan menjadi amal *jariyah* yang senantiasa mengalir pahalanya dan diterima di sisi-Nya. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi semua pihak. Amiin ya rabbal 'alamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Mei 2026
19 Dzulqa'dah 1447 H

Vina Nailatul Muna
NIM: 20103080022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	viii
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERATUR ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI, AKAD <i>SHARF</i>, <i>MONEY CHANGER</i>, DAN FATWA DSN MUI NO.28 TAHUN 2002	18

A.	Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	18
1.	Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	18
2.	Syarat Sahnya Perjanjian	19
3.	Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	23
B.	Jual Beli Valuta Asing (Akad <i>As-Sharf</i>)	24
1.	Definisi Jual Beli Valuta Asing (<i>As-Sharf</i>)	24
2.	Landasan Hukum Jual Beli Valuta Asing	26
3.	Rukun dan Syarat-syarat <i>As-Sharf</i>	30
4.	Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (<i>As-Sharf</i>).....	35
C.	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (<i>Money Changer</i>)	38
1.	Definisi KUPVA BB (<i>Money Changer</i>).....	38
2.	Sistem Transaksi dan Keuntungan <i>Money Changer</i>	41
D.	Fatwa DSN MUI No.28 Tahun 2002	44
1.	Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI.....	44
2.	Larangan unsur Riba, Gharar dan Maysir.	45
3.	Asas Muamalah Maalayah	49
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING DI PT. ANNAS DUTHA JOGJA		53
A.	Sejarah dan Gambaran Umum PT. Annas Dutha Jogja	53
1.	Identitas Lembaga	55
2.	Visi dan Misi	56
3.	Struktur Organisasi	56
B.	Letak PT. Annas Dutha Jogja	58
C.	Mekanisme Transaksi di PT. Annas Dutha Jogja.....	59
D.	Jenis Valuta Asing di PT. Annas Dutha Jogja	63
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI VALUTA ASING DI PT. ANNAS DUTHA JOGJA		66
A.	Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Valuta Asing dengan teori Akad <i>Sharf</i>	66

B. Kesesuaian Praktik Jual Beli Valuta Asing dengan Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002.....	69
1. Kesesuaian dengan prinsip akad	70
2. Aspek Serah Terima (<i>Taqabudh</i>).....	70
3. Keadilan dalam Penetapan Kurs	72
4. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian.	73
C. Implikasi Akad <i>Sharf</i> dalam Praktik Tranksaksi di PT. Annas Dutha Jogja.	74
1. Kesesuaian dengan akad sharf	75
2. Penetapan Kurs dengan Keuntungan	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an	89
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian.....	92
Lampiran 4. Curriculum Vitae	92
DOKUMENTASI.....	94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Valuta Asing yang Diperjualbelikan oleh PT. Annas Dutha Jogja 64



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Annas Dutha Jogja 58
- Gambar 3. 2 Skema transaksi money changer di PT. Annas Dutha Jogja..... 60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks tersebut, kegiatan *mu'amalah* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, khususnya dalam hal transaksi ekonomi. Menurut Nasrun Haroen, *muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kehidupan sosial, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa-menyewa. Di antara berbagai bentuk transaksi tersebut, jual beli menempati posisi yang paling dominan dalam kegiatan usaha dan perdagangan, karena menjadi sarana utama pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat.¹

Jual beli awalnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam fikih ekonomi *Umar Radhiyallahu Anhu* terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah di antara mereka.² Menurut istilah fiqh, *as-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. *As-sharf* merupakan praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara

¹ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm.22

² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta:Khalifa, 2006), hlm 326-327

mata uang tidak sejenis.³ Akad *sharf*, yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 28/DSN-MUI/III/2002, merupakan salah satu bentuk transaksi yang diizinkan dalam Islam. Akad ini mengatur jual beli mata uang dengan ketentuan tertentu, seperti tidak adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Penukaran valuta asing di Indonesia pada awalnya hanya terdapat pada perbankan. Namun seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian dan kebutuhan, pemerintah melalui Bank Indonesia telah membuat dan menetapkan sebuah peraturan untuk diadakannya lembaga Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank atau yang lebih sering disebut sebagai *Money Changer*. KUPVA BB adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) yang telah memenuhi peraturan dan persyaratan di dalam Peraturan Bank Indonesia.⁴

Pada praktiknya pertukaran valuta asing yang terdapat pada bank dan PVA (Perdagangan Valuta Asing) bukan bank itu berbeda, baik dari segi perbedaan kurs, sistem serta mekanismenya.⁵ Bank Indonesia menerbitkan izin kepada

³ Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, dan Panji Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) terhadap Jasa Penukaran Uang," *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, hlm. 70

⁴ Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti, "Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021) hlm.158

⁵ Resi Ferlina, *Pengawasan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh*, skripsi di terbitkan, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry banda Aceh, 2013, hlm 5.

PVA untuk melindungi rupiah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bank Indonesia juga memberikan pengawasan terhadap kurs jual beli *valas* dimana hal tersebut dapat dimanipulasi dan disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.⁶ Izin kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) adalah izin yang diberikan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap pedagang valuta asing yang akan mendirikan dan melaksanakan kegiatan jual beli uang kertas asing. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB). Regulasi inilah yang mengatur penyelenggaraan usaha penukaran valuta asing meliputi aspek perizinan, jenis kegiatan usaha, mekanisme transaksi, kewajiban administratif, serta pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah praktik ilegal.⁷

PT. Annas Dutha Jogja adalah salah satu pelaku usaha KUPVA di Kota Yogyakarta. Sebuah *Money Changer* akan mempunyai daftar harga tukar (kurs) dari berbagai mata uang asing, misalnya *dollar, euro, yen, poundsterling* dan lainnya terhadap rupiah. Kurs jual dan kurs beli ini akan berbeda. Jika seseorang yang ingin menukarkan uang dollar dengan rupiah, maka *Money Changer* akan membeli dengan harga lebih rendah daripada harga jual kurs tersebut. Selisih nominal tersebutlah yang menjadi keuntungan pihak *Money Changer*. Kegiatan ini secara umum sah secara hukum negara dan tetap diawasi oleh Bank Indonesia.

⁶ Rudi Yohanes (2023) Muhammad, Pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) di Kota Padang,” *Diploma Thesis*, no. 3 (2023) hlm. 11.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/20/PBI/ tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB)

Namun, dalam konteks *muamalah*, transaksi jual beli valuta asing harus mematuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan *maqashid syariah*, untuk menghindari praktik *riba* dan *gharar*.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu kurangnya kajian yang mendalam mengenai praktik akad *sharf* pada lembaga Penukaran Uang Asing (PVA), khususnya di PT. Annas Dutha Jogja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli valuta asing dengan akad *sharf* pada PT. Annas Dutha Jogja, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *muamalah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai *syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli valuta asing (*as-sharf*) yang diterapkan oleh PT. Annas Dutha Jogja sebagai pelaku usaha Penukaran Valuta Asing di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian praktik transaksi valuta asing di PT. Annas Dutha Jogja dengan prinsip-prinsip akad *sharf* menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?

⁸ Muhammad Dedi, "Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Era Digital," Jurnal no. 1 (2023) hlm. 45–60.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan penelitian dapat dirumuskan:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem jual dan beli valuta asing (*as- sharf*) yang diterapkan oleh PT. Annas Dutha Jogja sebagai pelaku usaha Penukaran Valuta Asing (PVA) di Kota Yogyakarta.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli valuta asing di PT. Annas Dutha Jogja dengan prinsip-prinsip akad *sharf* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli mata uang asing, khususnya yang berlangsung di PT. Annas Dutha Jogja. Dengan mengkaji praktik dan mekanisme transaksi yang dilakukan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perdagangan valuta asing dalam konteks lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperkaya literatur dan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli mata uang asing.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pelaku usaha KUPVA BB atau money changer, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan usahanya agar tetap sesuai dengan prinsip dan syariat hukum Islam, khususnya dalam praktik jual beli mata uang asing. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara transaksi valuta asing yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dan pemahaman dalam bertransaksi. Selain itu, bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengalaman dan pemahaman terkait permasalahan yang diangkat, khususnya dalam praktik jual beli mata uang asing di PT. Annas Dutha Jogja Kabupaten Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Setelah penyusun melakukan tinjauan literatur tentang topik yang akan diteliti, tinjauan literatur dapat membantu peneliti melihat gagasan, pendapat, dan kritik dari peneliti sebelumnya dan mempelajari fenomena tersebut secara menyeluruh. melihat ide-ide, pendapat, dan kritik mengenai topik dari peneliti sebelumnya. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami berbagai perspektif, temuan, dan kritik dari penelitian sebelumnya, sehingga memperoleh gambaran menyeluruh tentang fenomena yang akan dikaji. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak

dieksplorasi, serta memastikan keaslian dan kontribusi penelitian yang akan dilakukan., Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian dengan judul “Transaksi Valuta Asing dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah” yang ditulis oleh Amalia, Siregar, dan Sugianto (2022). Penelitian tersebut membahas tentang sistem pertukaran valuta asing menurut prinsip syariah yang diterapkan dalam bank syariah, dengan fokus pada transaksi *al-sharf* (jual beli valuta asing). Penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli valuta asing diperbolehkan dalam hukum Islam dengan ketentuan transaksi dilakukan secara tunai dan tidak melibatkan spekulasi. Mereka juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjalankan transaksi keuangan seperti ini.⁹

Penelitian dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang” yang ditulis oleh Okto Viandra (2021). Dalam penelitian ini, dibahas bahwa transaksi valuta asing hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan secara tunai, tanpa spekulasi, dan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi. Penelitian ini juga berfokus pada analisis fatwa DSN-MUI mengenai transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) dan bagaimana praktik ini diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah. Penelitian ini memberikan pemahaman

⁹ Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, “Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022) hlm 2036-2042

yang lebih mendalam mengenai dasar hukum *al-sharf* dalam ekonomi syariah, serta relevansi fatwa DSN-MUI dalam memastikan transaksi yang sah dan sesuai syariah.¹⁰

Penelitian dengan judul “Transaksi Valuta Asing pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf (Studi Kasus Pada PT. Koeta Radja Money Changer)” yang ditulis oleh Lia Safitri pada tahun 2019. Penelitian ini menyelidiki praktik transaksi valuta asing pada lembaga keuangan non-bank seperti money changer dan menganalisisnya berdasarkan konsep *al-sharf*. Penelitian ini menemukan bahwa transaksi valuta asing yang dilakukan oleh PT. Koeta Radja Money Changer sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat *as-sharf*, yaitu transaksi dilakukan secara tunai dan tidak ada penambahan nilai (*riba*). Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga keuangan non-bank harus mengelola transaksi valuta asing agar tetap sesuai dengan hukum syariah.¹¹

Penelitian dengan judul “Jual Beli Mata Uang pada Money Changer di Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002” yang ditulis oleh Rosida tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik transaksi valuta asing di money changer dengan prinsip-prinsip akad *sharf* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

¹⁰ Okto Viandra, “Analisis Fatwa Dsn-Mui No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol.7 No.2* (2022).

¹¹ Lia Safitri, “Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf (Studi Kasus Pada PT. Koeta Radja Money Changer)”, Skripsi strata satu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. Tidak diterbitkan

Melalui pendekatan studi lapangan dan observasi, ditemukan bahwa praktik yang dilakukan sebagian besar telah sesuai prinsip syariah. Namun, masih terdapat potensi penundaan dalam serah terima mata uang yang berisiko menyimpang dari ketentuan *taqabudh* dalam satu majelis, sehingga perlu perbaikan prosedural agar sepenuhnya sesuai syariat.¹²

Dari empat karya ini, dapat dilihat adanya kesamaan dalam topik pembahasan mengenai transaksi valuta asing menurut prinsip syariah, dengan fokus pada penerapan akad *as-sharf*, serta relevansi fatwa DSN-MUI dalam regulasi transaksi ini. Keempatnya secara umum menyepakati bahwa transaksi *as-sharf* dapat diterima secara *syar'i*, baik di bank maupun lembaga non-bank, asalkan memenuhi syarat fiqh *muamalah* yang berlaku. Studi-studi ini juga menekankan signifikansi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai dasar utama dalam pelaksanaan transaksi keuangan, baik di lembaga perbankan syariah, institusi keuangan non-bank, maupun *money changer*.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan objek studi dari setiap penelitian tersebut. Penelitian oleh Amalia, Siregar, dan Sugianto (2022) lebih menekankan pada teori serta penerapan umum *as-sharf* dalam sistem perbankan syariah, sementara Viandra (2021) secara khusus menganalisis fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan penerapannya. Di sisi lain, Safitri (2019) dan Rosida (2018) mengangkat studi kasus pada lembaga keuangan non-bank seperti *money changer*, Rosida (2018) menekankan potensi deviasi dari ketentuan

¹² Nikmatul Laila Rosida, "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002," Skripsi strata satu IAIN Ponorogo 2018. Tidak diterbitkan

taqabudh dalam satu majelis. Perbedaan ini mencerminkan variasi pandangan dalam memahami dan menerapkan prinsip *as-sharf* di beragam jenis lembaga keuangan *syariah*.

Dengan adanya telaah pustaka ini, penulis dapat memahami perkembangan kajian yang telah ada dan mengidentifikasi ruang lingkup yang belum banyak dibahas, khususnya dalam konteks penerapan fatwa DSN-MUI pada KUPVA BB seperti yang akan penulis teliti.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan praktik jual beli valuta asing di KUPVA BB atau *Money changer*. Penyusun menggunakan 3 teori sebagai kerangka analisis dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

1. Teori Muamalah

Fiqh *Muamalah* merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek ekonomi dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan transaksi. Ruang lingkup *fiqh muamalah* mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, hingga pertukaran mata uang. Fokus utama *fiqh muamalah* adalah menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam interaksi masyarakat.¹³

Akad *sharf* merupakan salah satu akad dalam *muamalah* yang berkaitan dengan pertukaran mata uang. Dalam *fiqh muamalah*, akad *sharf* memiliki

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

ketentuan yang ketat untuk menghindari *riba* dan *gharar*, seperti keharusan transaksi dilakukan secara tunai dan kesesuaian nilai dalam pertukaran mata uang sejenis.

Dalam penelitian ini, fatwa DSN MUI akan digunakan sebagai produk analisis untuk menilai kesesuaian praktik jual beli valuta asing dengan prinsip-prinsip *syariah*. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadikan fatwa sebagai standar normatif dalam mengevaluasi praktik di lapangan.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan tertentu. Kesepakatan ini kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.¹⁴ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Dalam KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat utama dalam perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, di mana para pihak harus memiliki kehendak yang sama tanpa adanya unsur paksaan. Para pihak juga harus cakap menurut hukum, yaitu tidak berada dibawah umur, tidak dalam pengampunan, dan tidak dilarang oleh hukum yang berlaku. Perjanjian juga harus didasarkan objek tertentu, di mana objek ini berupa barang atau jasa yang jelas sesuai

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan.. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 42.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2012), hlm. 74

dengan perjanjian yang disepakati. Selain itu isi perjanjian yang akan disepakati juga tidak boleh bertentangan dengan hukum, baik secara hukum islam maupun perundang-undangan.¹⁶

3. Teori Akad *Sharf*

Akad berasal dari bahasa arab '*aqada* dari kata '*aqada*, *ya'qidu*, '*aqdan* yang berarti mengikat, mengumpulkan dan janji.¹⁷ Teori akad *sharf* (pertukaran mata uang) yang menjadi dasar bagi transaksi valuta asing. *Wahbah Zuhaili* menjelaskan bahwa salah satu syarat utama dalam *akad sharf* adalah adanya *taqabudh* (serah terima langsung) dalam satu majelis akad. Hal ini didasarkan pada *hadis* Nabi yang melarang penundaan dalam pertukaran emas dan perak. Jika terjadi penundaan, maka transaksi tersebut mengandung *riba nasi'ah* yang dilarang dalam *Islam*. Oleh karena itu, dalam praktik modern, transaksi valuta asing hanya diperbolehkan dalam bentuk transaksi tunai (*spot transaction*).

Sharf dapat diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dan mata uang lainnya, misalnya jual beli antara US *dollar* dan rupiah, dan Singapore *dollar* dan Malaysia *Ringgit*.¹⁸ Transaksi ini dilakukan antara mata uang yang berbeda dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang oleh hukum

¹⁶ Pasal 1320 KUH Perdata

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 35.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm, 215.

islam.¹⁹ Selain itu, *akad sharf* juga harus bebas dari unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Penentuan nilai tukar harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis praktik jual beli valuta asing di lembaga keuangan agar tidak menyimpang dari ketentuan *syariah*.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Masalah yang diteliti secara mendalam melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan implementasi fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sharf*). Penelitian dilakukan secara langsung di KUPVA BB PT Annas Dutha Jogja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan menggambarkan kejadian atau fakta yang terdapat di lapangan dan kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum islam.

¹⁹ Desta, Nurrahma Dona. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Transaksi Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu)." PhD diss., Skripsi strata satu UIN Raden Intan Lampung, 2022.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, hlm. 280.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur KUPVA-BB dan bagaimana pelaksanaan dan efektivitas dalam praktik lapangan. Dengan pendekatan inilah peneliti maka peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi hukum di KUPVA BB. Peneliti akan mengambil data dengan observasi ke PT. Annas Dutha Jogja Kabupaten Yogyakarta dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait serta dokumentasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi pada objek yang akan diteliti yakni pada PT. Annas Dutha Jogja, wawancara dengan pelaku usaha baik itu direksi, komisaris dan karyawan serta 3 nasabah yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli valuta asing di *money changer*.

Penyusun juga melakukan dokumentasi pada PT. Annas Dutha Jogja seperti profil Perusahaan, struktur organisasi, dokumen perizinan usaha dari Bank Indonesia, dan SOP transaksi di PT. Annas Dutha Jogja.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penyusun menggunakan teknik ini dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa literatur yang ada. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai material di perpustakaan maupun web seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, artikel dan kutipan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan metode dan teknik tertentu guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan dihadapi.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data primer secara mendalam. Penyusun melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan yakni kepada direksi dan komisaris perusahaan guna mendapatkan informasi tentang bagaimana berdirinya PT dan bagaimana praktik transaksi jual beli valas yang diterapkan disana. Penyusun juga bertanya kepada karyawan atau teller yang terlibat langsung dalam transaksi serta 3 orang nasabah untuk mengkonfirmasi terkait transaksi yang telah dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap dalam pengumpulan data. Metode ini mencakup pencatatan informasi dalam bentuk foto,

kutipan, serta arsip yang ada. Penyusun mengumpulkan beberapa data dari lapangan seperti profil perusahaan, struktur organisasi, dokumen perizinan usaha dari Bank Indonesia, dan SOP Tranksaksi Valuta Asing.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis data yang berangkat dari tempat temuan khusus di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Melalui metode ini, data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara mendalam guna menemukan temuan yang saling hubungan baik antara hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Temuan tersebut kemudian dikaji kembali secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya, hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan relevan dengan objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penyusun membagi pembahasan yang terjadi dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan yang melandasi pemilihan topik penelitian, yaitu jual beli valuta asing yang dilakukan pada PT. Annas Dutha Jogja . Pada bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang landasan teori yang digunakan oleh penyusun yaitu terdiri dari empat sub bab. *Pertama*, konsep uang dalam islam. *Kedua*, jual beli valuta asing atau akad *sharf*. *Ketiga*, kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) atau *money changer*. *Keempat*, fatwa DSN-MUI No.28 tahun 2002. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan teori berdasarkan literatur yang mendasari pembahasan secara mendetail dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini menggambarkan profil dan sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, lokasi dan kondisi lingkungan usaha, mekanisme transaksi, serta prosedur operasional standar yang dilakukan di perusahaan tersebut. Penulis juga akan menggambarkan jenis mata uang yang diperdagangkan untuk bahan analisis di bab empat.

Bab keempat, dalam bab ini adalah hasil analisis penulis terhadap data yang didapatkan saat penelitian yaitu mengenai kesesuaian antara praktik transaksi valuta asing di KUPVA BB PT. Annas Dutha Jogja dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pelaku usaha *money changer*, dan masyarakat. Hal ini diuraikan secara padat, ringkas, dan spesifik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikianlah akhir dari pembahasan skripsi ini, untuk memperjelas dari Analisa pembahasan tersebut, penyusun mencoba merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli valuta asing di PT. Annas Dutha Jogja dijalankan melalui mekanisme operasional yang sangat terstruktur dan transparan bagi setiap nasabah. Tahapan awal dimulai dengan pemantauan serta penetapan kurs pasar yang diperbarui secara berkala dan dipajang secara terbuka agar nasabah dapat mengetahui nilai tukar terkini secara akurat. Selanjutnya, petugas teller akan melakukan prosedur verifikasi identitas nasabah sesuai dengan prinsip *Know Your Customer* (KYC) guna menjamin aspek legalitas setiap transaksi yang dilakukan. Proses kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan keaslian uang kertas asing secara mendalam menggunakan alat detektor khusus oleh petugas untuk menghindari adanya peredaran uang palsu. Setelah uang dinyatakan valid, perhitungan nominal dilakukan secara terbuka di hadapan nasabah demi menjamin ketepatan dan akurasi jumlah dana yang ditukarkan. Ketika kedua belah pihak sepakat terhadap nilai tukar, jumlah valuta asing, serta proses penyerahan dana, maka terpenuhilah unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Penerbitan nota transaksi yang diberikan nasabah dan teller juga dapat memperkuat

kedudukan transaksi sebagai alat bukti tertulis apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau wanprestasi. Dengan demikian, sistem operasional jual beli valuta asing di PT. Annas Dutha Jogja tidak hanya memenuhi aspek administratif dan prinsip syariah melalui akad *sharf*, tetapi juga telah sejalan dengan ketentuan hukum perjanjian dalam aspek perdatanya.

2. Praktik transaksi di PT. Annas Dutha Jogja dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip akad *sharf* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Kesesuaian ini dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh rukun akad, yakni adanya kedua belah pihak yang berakad dengan memenuhi syarat cakap hukum, kemudian adanya kejelasan pada objek mata uang yang ditransaksikan hingga *ijab qabul* dengan terlaksanakannya proses serah terima yang dilakukan secara seketika atau tunai (*taqabudh*) dalam satu majelis. Selain aspek teknis serah terima, transaksi di perusahaan ini juga didasari oleh motif kebutuhan riil nasabah dan secara tegas menghindari unsur spekulasi atau *maysir*. Hal ini memberikan landasan moral yang kuat bahwa pertukaran dilakukan untuk keperluan yang sah dan bermanfaat bagi nasabah. Oleh karena itu, meskipun terdapat kebijakan penyesuaian nilai untuk uang yang mengalami kerusakan fisik, praktik tersebut tetap dipandang sah menurut perspektif *syariah* karena dijalankan atas dasar transparansi informasi dan prinsip kerelaan bersama (*an-taradin*) antara pihak perusahaan dan nasabah serta sebagai bentuk kompensasi jasa dalam perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik jual beli valuta asing di PT. Annas Dutha Jogja, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah:

1. Bagi Pihak PT. Annas Dutha Jogja

Perusahaan sebaiknya terus mempertahankan dan meningkatkan transparansi informasi kurs, terutama dalam memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai alasan teknis di balik pemotongan nilai untuk uang kertas yang rusak agar nasabah benar-benar memahaminya sejak awal. Selanjutnya pihak manajemen perlu melakukan pelatihan berkala bagi para staf teller mengenai aspek-aspek fikih muamalah, khususnya terkait akad *sharf*, guna memastikan setiap prosedur layanan tidak hanya memenuhi standar Bank Indonesia tetapi juga tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

2. Bagi Nasabah

Masyarakat diharapkan untuk lebih teliti dalam memeriksa kondisi fisik uang kertas asing yang dimiliki sebelum melakukan penukaran guna menghindari selisih harga akibat kerusakan fisik atau pecahan yang tidak standar. Selanjutnya Nasabah sebaiknya memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar didasari oleh kebutuhan riil dan bukan bertujuan untuk spekulasi semata, agar keberkahan dalam transaksi muamalah tetap terjaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat mengembangkan fokus kajian pada efektivitas sistem teknologi informasi yang digunakan dalam memantau fluktuasi kurs secara *real-time* dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan nasabah. .

Dapat dilakukan studi komparasi yang lebih luas antara KUPVA BB (pedagang valas non-bank) dengan perbankan syariah dalam hal implementasi margin keuntungan yang sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.

Peraturan Perundang-Undangan

KUH Perdata

Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Fatwa Dewan Syariah Nasional -MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Buku

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hidayat, E. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Wijaya. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemita, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Prenada Media Group, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Adipura, 2004.
- Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Jurnal

- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal No. 02*. (2022).
- Anugerah, M. H. Analisis akad as-sharf pada layanan remittance PT. Wise Payments Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol 2 No.2* (2024).
- Fadilatunnisa, N., Hidayati, A., Carlos, J., Azzait, R., & Syamsiah, S. Fiqh muamalah: Hukum jual beli dalam Islam. *AKSIOMA: Jurnal Sains, Ekonomi dan Edukasi, Vol 2 No. 7*(2025).

Farida, A. Analisis mekanisme jual beli mata uang (al-sharf) menurut fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12 No. 2, (2021).

Hadi, K. Jual beli dalam perspektif fiqh muamalah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.13:1, (2021).

Handriani, Aan, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tidak Tertulis, *Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.2* (2018).

Ibrahim, Yusuf. Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), (2021).

Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Jurnal IPMHI Law Journal*, Vol. 1(2), (2021).

Masri, R. dkk, Urgensi Fatwa DSN dalam Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri. *Jurnal No.1*, (2024).

Shaf, Muhammad. R., & Ilman, L. Al-Sharf Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol.7 No.2. (2018).

Viandra, Okto. Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual

Zamharir, T., & Azzahro, B. N. Analisis fiqh muamalah terhadap transaksi valuta asing. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 8;3, (2023).

Skripsi dan Thesis

Desta, Nurrahma Dona, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Transaksi Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus di Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu)". Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Rosida, Nikmatul Laila, "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.". UIN Ponorogo, 2018.

Safitri, Lia. "Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf (Studi Kasus Pada PT. Koeta Radja Money Changer)". Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Yohanes, R. "Pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) di Kota Padang", Diploma Thesis, Universitas Andalas, 2023.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Anis Alwaini, Direktur PT. Annas Dutha Jogja, pada 26 November 2025.

Wawancara dengan Fulan (*Nama samaran*), Nasabah PT. Annas Dutha Jogja, tanggal 14 Oktober 2025

Wawancara dengan Huba Muttaqin, Karyawan PT. Annas Dutha Jogja, pada 26 November 2025.

Wawancara dengan Jessica (*Nama samaran*), salah satu Nasabah PT. Annas Dutha Jogja, pada 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan Muhammad Mulabbi A., Manager PT. Annas Dutha Jogja, pada 10 September 2025

Wawancara dengan Nugroho (*Nama samaran*), Nasabah PT. Annas Dutha Jogja, tanggal 14 Oktober 2025

Wawancara dengan Nikmatul Fauziah, Komisaris PT. Annas Dutha Jogja, pada 10 September 2025.

Lain-lain

Dokumen data transaksi PT. Annas Dutha Jogja, 2025